

Dowry Practices in Bugis Customary Law: A Normative Analysis of Land Rights Transfer in Polewali Mandar

Praktik Mahar dalam Hukum Adat Bugis: Analisis Peralihan Hak atas Tanah di Polewali Mandar

Nurul Firdaus

Magister of Notary, Tarumanagara University, Jakarta Indonesia

Email: firdaus.ahv@gmail.com

Benny Djaja

Magister of Notary, Tarumanagara University, Jakarta Indonesia

E-mail: bennyd@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Dowry is one of the components of a Bugis customary wedding ceremony. Dowry is given by man to woman as a source of livelihood for couple. In Bugis weddings, there is a term for the money used for wedding reception, called uang panaiq, and there is money for dowry, called uang mahar or sompa. Both are considered as grants or gifts without any expectation of return. Gifts for marriage can be in the form of movable or immovable property. Typically, transfers of immovable property, particularly land, as wedding gifts are conducted according to customary practices or communicated verbally. When documentation is provided, it is often limited to a handwritten letter rather than an authentic deed, which renders such transfers legally powerless and incomplete in formal validity. The main source of data is the Decision of the Polewali Court Number 32/Pdt.G/2024/PN POL on a dispute over land granted as a wedding gift. The results of the study based on the decision of the Polewali Mandar Regional Court judge ruled in favour of the defendant as the holder of an authentic deed in the form of a Deed of Will.

Keywords: Grants, Customary Law, Marriage Dowry, Transfer of Land Rights, Bugis Tribe.

ABSTRAK

Mahar adalah salah satu bagian dari pelengkap sebuah peristiwa pernikahan dalam adat suku Bugis. Mahar ini dihadiahkan mempelai pria kepada mempelai wanita dimaksudkan sebagai sumber penghidupan kedua mempelai. Dalam pernikahan suku Bugis ada sebutan untuk uang panaiq atau uang belanja resepsi pernikahan dan ada uang mahar atau sompa. Keduanya ini dalam hukum merupakan bentuk dari hibah atau pemberian tanpa adanya balasan. Hibah sebagai hadiah pernikahan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Benda bergerak antara lain uang, emas, seperangkat alat sholat atau mobil, sedangkan hibah benda tidak bergerak dapat berupa sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dan sebagainya. Umumnya, pemberian hibah benda tak bergerak (khususnya tanah) sebagai hadiah pernikahan diberikan atau diserahkan secara adat atau lisan. Kemudian jika secara tertulis maka hanya dalam bentuk surat hibah di bawah tangan, bukan akta autentik, sehingga membuatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Sumber data utama adalah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN POL atas sengketa tanah hibah sebagai hadiah pernikahan. Hasil penelitian berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar memenangkan pihak tergugat sebagai pemegang akta autentik berupa Akta Wasiat.

Kata Kunci: Hibah, Hukum Adat, Mahar Perkawinan, Peralihan Hak atas Tanah, Suku Bugis.



PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai pria dan wanita.

Pernikahan adalah suatu hal yang baik untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar yang sama sekali tidak diinginkan oleh syarak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhori-Muslim, Nabi bersabda; "*wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah ia lebih dapat menundukkan pandangan, hawa nafsu, dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi prisai baginya.*"¹

Untuk memenuhi hal tersebut, khususnya di Indonesia, pernikahan harus dilakukan secara sah, dalam arti sah menurut agama dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan lebih baik lagi jika dilakukan menurut adat masing masing suku, sehingga dapat dikatakan bahwa sahnya suatu pernikahan dapat dilihat dari pemenuhan rukun-rukun syarak dan kewajiban yang menyertainya yang telah diatur oleh syarak, adat istiadat masing masing suku dan yang pasti harus sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.²

Salah satu adat pernikahan yang menjadi obyek penelitian ini adalah adat pernikahan Bugis di Kabupaten Polewali Mandar. Umumnya dalam sebuah pernikahan ada beberapa tahapan dan atau prosedur pelaksanaan pernikahan yang semuanya harus ditanggung oleh pihak laki-laki dan berakibat pada tingginya biaya pernikahan adat Bugis di Polewali Mandar.

Penguasaan hak atas tanah harus memiliki sebuah bukti sebagai bentuk kepastian hukum yang dianut dalam hukum positif selama ini mengingat tingkat resiko

¹ Limbong, Jaya, and Azzahra Afriandi. "APPROVALS OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE PANDEMIC OF 2020 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE; Case Study of Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 351-367. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1726>.

² Simbolon, Ilham, and Syaddan Dintara Lubis. "Kritik Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Atas Jual Beli Tanah Register Di Gunung Simbolon". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 312-323. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5925>.

yang tinggi dapat terjadinya perselisihan bilamana tidak ada kepastian dan jaminan akan kepemilikan suatu benda atau harta dan akan membuat statusnya mudah untuk dikuasai secara ilegal.

Teori pembuktian hukum merupakan teori dalam sistem peradilan yang mengatur kebenaran suatu peristiwa dapat ditentukan melalui alat bukti. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴

Bukti legal kepemilikan suatu benda atau harta adalah dokumen resmi yang mencantumkan nama pemilik dan benda atau harta tersebut. Sama halnya seperti kepemilikan sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah ataupun empang. Semuanya harus memiliki dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah merupakan pemilik yang sah sehingga dapat diwariskan untuk anak cucunya kelak. Menurut Eddy O.S. Hiariej, disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni:⁵

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini menyatakan bahwa pembuktian harus berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hakim hanya dapat menilai pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, tanpa mempertimbangkan faktor subjektif. Dengan kata lain, hakim terikat pada ketentuan yang ada dalam undang-undang saat menjatuhkan keputusan.
2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*). Dalam teori ini, keputusan hakim sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim terhadap kesalahan terdakwa. Hakim tidak terikat oleh alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan dapat menggunakan pertimbangan subjektifnya untuk menentukan kesalahan.

³ Subekti. (1995). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermedia

⁴ Muhammad Yahya. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika

⁵ Hiariej, (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonnée*). Teori ini mengharuskan hakim untuk memberikan alasan logis dan jelas di balik keyakinannya. Berbeda dengan *conviction intime*, di mana hakim memiliki kebebasan penuh, dalam *conviction raisonnée*, hakim harus menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.
4. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini merupakan kombinasi dari *conviction raisonnée* dan *positive wettelijk bewijstheorie*. Di sini, keputusan hakim ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga mengharuskan adanya penjelasan logis dari hakim.

Kepemilikan tanah yang diperoleh melalui hibah atau warisan sering kali menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan terdaftar secara resmi. Meskipun pemerintah telah mengatur pendaftaran tanah melalui peraturan sejak tahun 1997, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengandalkan legitimasi adat dan agama tanpa melakukan legalisasi formal. Kondisi ini rentan memicu konflik, khususnya dalam pembagian harta keluarga dan penentuan status hak milik atas tanah.⁶

Salah satu bentuk persoalan tersebut terlihat dalam sengketa tanah empang yang diputus dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Pol di Pengadilan Negeri Polewali. Sengketa ini melibatkan klaim antara menantu yang menganggap tanah sebagai bagian dari mahar (sompas) pasca-pernikahan dengan ahli waris yang mendasarkan haknya pada akta wasiat yang sah secara hukum. Objek sengketa berupa tanah empang seluas kurang lebih 50 are dan sepuluh pohon kelapa menjadi pusat konflik karena pemberiannya hanya didasarkan pada surat hibah di bawah tangan dan tidak pernah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional.⁷

Kasus tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, terutama di wilayah yang masih kuat memegang hukum adat. Dalam adat Bugis, sompa atau mahar dipandang sah setelah prosesi pernikahan menurut hukum adat dan Islam, sehingga legalisasi formal sering kali diabaikan. Padahal, dalam perspektif hukum positif, bukti kepemilikan yang tidak

⁶ Panatagama, Ahmad Dzulfikar, and Mohammad Irvan Nafis Fuadi. "Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 23, 2023): 252-272. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4214>.

⁷ Rusdaya Basri, & Fikri. (2018). Sompa dan dui menre dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis. *Ibda: Jurnal Ilmiah Kajian Islam dan Budaya*, 16(1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/1101>

dituangkan dalam akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek adat dalam perkawinan Bugis. Rusdaya Basri dan Fikri (2018) menekankan bahwa *sompa* dan *dui menre* merupakan simbol status sosial dan representasi kehormatan perempuan dalam struktur adat Bugis.⁸ Penelitian Muhammad Tang (2017) menguraikan kedudukan mahar dalam perspektif hukum Islam dan menunjukkan bagaimana adat Bugis menempatkan mahar sebagai simbol kemuliaan. Selain itu, terdapat kajian antropologis yang menyoroti beban ekonomi *uang panaiq* sebagai bagian dari struktur sosial Bugis.⁹ Namun, kajian yang secara khusus menelaah hibah tanah sebagai hadiah perkawinan dalam perspektif hukum agraria, hukum pembuktian, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, khususnya dalam konteks sengketa hibah tanah pasca-perkawinan yang tidak didaftarkan secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan terkait peralihan hak atas tanah, hibah, mahar, dan pembuktian; pendekatan kasus melalui telaah Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Pol; serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hibah, mahar (*sompa*), kedudukan akta, dan hak waris dalam adat Bugis. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif melalui penafsiran normatif dan analisis deskriptif untuk menjelaskan kedudukan hibah tanah sebagai bagian dari mahar adat Bugis serta implikasinya terhadap peralihan hak atas tanah menurut hukum positif.

⁸ Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 16, No. 1, 2018

⁹ Muhammad Tang, "Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 3, 2017.

PEMBAHASAN

Tahapan-Tahapan dalam Pernikahan Adat Bugis

Dalam adat suku Bugis, sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti dilalui, tahapan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu:

1. *Mabbaja laleng*

Mabbaja laleng artinya membuka jalan yakni sebelum laki-laki meminang calon istrinya dilakukan dulu berbagai proses pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui lebih dekat calon istri baik dari segi fisik maupun karakternya, biasanya orang tua laki-laki atau keluarga membawa dulu laki-laki bertamu ke rumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak atau cocok untuk dinikahi baru dilaksanakan tahapan berikutnya.

2. *Mappesseq-pesseq*

Mappesseq-pesseq artinya mencari informasi lebih lanjut mengenai calon mempelai perempuan terutama berkaitan dengan statusnya; apakah sudah ada yang meminang atau belum, atau apakah yang bersangkutan sudah dijodohkan dengan yang lain atau tidak.

3. *Mammanuq-manuq*

Biasanya orang yang datang *mammanuq-manuq* adalah orang yang datang *mappesseq-pesseq* sehingga lebih memudahkan untuk menghubungkan pembicaraan awal dengan pembicaraan yang kedua, biasanya pada tahapan ini sudah ada pembicaraan awal mengenai uang *panaiq* dan *sompa* namun besar dan jumlahnya belum disepakati.

4. *Madduta*

Madduta adalah proses lamaran yang sudah terang-terangan dengan membawa utusan resmi dari keluarga laki-laki ke rumah perempuan, pada tahapan ini biasanya pihak perempuan menghadirkan juga keluarga dan kerabatnya. Dalam istilah fiqih munakahat disebut *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi wanita tertentu, dengan cara memberitahu wanita tersebut atau walinya secara langsung atau melalui keluarganya. *Khitbah* tidak lain adalah perjanjian untuk menikah sehingga kedua belah pihak tidak boleh bergaul kecuali sebatas apa yang dibolehkan syariat. Adapun hikmah *Khitbah* diantaranya;

- a. Cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami istri,
- b. Jalan untuk mengetahui tabiat, akhlak dan kecenderungan dari masing-masing calon pasangan suami istri,

c. Jalan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak menuju pembentukan mahlighai rumah tangga bahagia¹⁰


5. *Mappasianrekeng*

Mappasianrekeng artinya mengikat dengan kuat, maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan yang telah dirintis sebelumnya, pada tahap ini akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan :

- a. *Tanraq esso* atau penentuan hari
- b. *Dui menre/dui balanca* atau uang belanja
- c. *Sompa* atau mahar atau maskawin¹¹

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis terdapat 3 (tiga) macam pemberian atau persembahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan merupakan beban yang ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, selanjutnya dijelaskan sesuai diagram berikut:

Gambar 1. Diagram Penyerahan Beban Pernikahan Pihak Mempelai Laki-laki.



Uang *panaiq* atau uang belanja resepsi pernikahan pihak mempelai perempuan yang ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki. "Uang *panaiq*" atau uang belanja dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, berupa barang bergerak, seperti uang, emas, mobil, binatang ternak, beras, dan sebagainya.

¹⁰ N. Burhanuddin, *Fikih Nikah*, Syaamil Cipta Media, Bandung, 2006

¹¹ Salahuddin Al Habibi, *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat (suku Bugis)* dalam <http://www.academia.edu> (23 April 2017)

Uang Mahar atau *Sompa* yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang besarnya sesuai dengan strata sosial pihak mempelai perempuan. Mahar mempunyai makna tersendiri yang sangat mendalam, mempunyai hikmah sebagai pertanda bahwa seorang perempuan atau calon istri seharusnya dimuliakan. Mahar harus diberikan secara ikhlas dan tulus serta diniatkan untuk memuliakan seorang perempuan calon istri.¹² Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 1 sub d KHI memberikan pengertian bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar harus dibayarkan secara tunai. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri harus sesuai kemampuan calon suami dan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga hukumnya wajib dan merupakan hak dari istri. Muhammad Tang mengartikan "Mahar" sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya "akad nikah".¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Mahar" didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika melangsungkan akad nikah. Uang mahar atau *sompa* dalam adat perkawinan Bugis merupakan "Persembahan" yang disimbolkan dengan uang Riyal atau Rella (sebutan uang Portugis yang berlaku pada zaman dahulu) kemudian disebut juga Kati (sebutan uang kuno). Riyal/Rella atau Kati. ini ditetapkan jumlahnya berdasarkan "status sosial" perempuan. "*Sompa*" atau "mahar" atau "mas kawin" dalam adat pernikahan Bugis merupakan suatu keharusan dan sebuah ketetapan yang harus diikuti sesuai dengan status sosial seseorang. Besarnya *sompa* ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat derajat perempuan, penggolongan *sompa* dikalangan suku bugis tidak selalu sama penggunaannya, ada dalam bentuk Riyal ada juga dalam bentuk Rella dan ada dalam bentuk Kati. Namun saat ini lebih sering digunakan adalah Riyal untuk memudahkan konversi ke dalam mata uang Rupiah (dikonversi dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah).

¹² Table 1 daftar klarifikasi uang mahar/sompa.

¹³ Muhammad Tang, "*Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*," **Jurnal Bimas Islam**, Vol. 10, No. 3, 2017, Kementerian Agama RI

Tabel 1. Daftar Klasifikasi Sompada Pada Adat Pernikahan Bugis

No	Strata Sosial	Jumlah	Jenis Uang
1	Bangsawan Tinggi Bugis	88	Riyal/Rella
2.	Bangsawan Menengah Bugis	44	Riyal/Rella
3	Arung Palili	40	Riyal/Rella
4	Tau Deceng	28	Riyal/Rella
5	Tau Merdeka	20	Riyal/Rella
6	Tau Hamba Sahaya	10	Riyal/Rella

Sumber : Muhammad Tang, 2017

Hibah tanah sebagai hadiah pernikahan oleh orang tua pihak mempelai laki-laki, sesudah selesai acara pernikahan biasanya dilakukan pada acara "*marrola'*" atau "*mapparola'*" (kunjungan balasan pihak mempelai perempuan ke rumah orang tua mempelai laki-laki. pemberian hadiah berupa barang tidak bergerak, diberikan sesudah pernikahan. Harta tidak bergerak tersebut dapat berupa tanah seperti kebun, sawah, empang, pohon kelapa, rumah dan sebagainya dimaksudkan sebagai sumber penghasilan untuk kehidupan kedua mempelai suami & istri kelak. Hibah hadiah pernikahan hanya dilakukan di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai bukti peralihan hak yang kuat.

Secara garis besar, kegiatan pelaksanaan pernikahan adat Bugis, meliputi :

1. Tahap-tahap pra pernikahan meliputi kegiatan *mabbaja laleng*, *mappesseq-pesseq*, *mammanuq-manuq*, *madduta*, *mappasianrekeng* (mengikat janji berkaitan dengan *pattanra esso* pernikahan, *dui' menre* (penetapan jumlah uang *panaiq*), dan *sompa*).
2. Acara "*Mappenre Balanca'*" yaitu acara penyerahan uang *panaiq* (uang belanja resepsi pernikahan mempelai perempuan, besarnya sesuai kesepakatan keluarga kedua mempelai, saat ini berkisar antara Rp 100 jt s/d Rp 300 jt.
3. Penyerahan *sompa* disertai acara ijab kabul akad nikah yang biasanya ditentukan dalam Riyal dan dibayarkan dalam Rupiah sesuai kurs Riyal yang berlaku saat pernikahan, (lihat daftar atau tabel 1 berikut).
4. Akad Nikah atau ijab kabul, biasanya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia, atas permintaan pihak keluarga mempelai perempuan. Biasanya dilakukan di rumah pihak mempelai perempuan dan biasa juga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia setempat.
5. Pada Resepsi Pernikahan tamu yang diundang terutama dari pihak keluarga mereka, sahabat-sahabat, teman-teman seprofesi, teman sekantor yang jumlahnya tergantung besarnya uang *panaiq* yang diserahkan pihak mempelai

laki-laki. Biasanya resepsi pernikahan dilaksanakan dua kali, yaitu di samping acara resepsi pernikahan dilaksanakan oleh pihak mempelai perempuan, kemudian acara resepsi pernikahan dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki. Biasanya acara resepsi pernikahan digelar di sebuah gedung yang di sewa atau bisa juga di rumah masing-masing mempelai dengan menyewa "tenda terowongan".

6. *Mapparola* atau *Marrola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki (khususnya orang tua mempelai laki-laki). Tradisi yang sarat dengan silaturahmi disertai dengan beragam pemberian hadiah, seperti berupa benda tak bergerak yakni sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dari orang tua pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dimaksudkan agar hadiah tersebut menjadi sumber penghidupan rumah tangga kedua mempelai. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki.
7. Khusus untuk keluarga yang tidak mampu di bidang finansial, atau pihak laki-laki yang mengawini janda dan tidak mampu di bidang finansial, tidak berlaku tahapan-tahapan di atas, kecuali tahapan *madduta*, bayar uang mahar dan pelaksanaan Akad Nikah (*ijab kabul*) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hibah hadiah pernikahan berupa tanah dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, biasanya dalam pelaksanaan pelimpahan hak atas tanah dilakukan secara di bawah tangan, sehingga sering menimbulkan polemik hukum perdata di kemudian hari. Polemik yang terjadi biasanya :

1. Jika hibah tanah sebagai hadiah pernikahan tidak dilakukan secara autentik, sehingga sering menimbulkan polemik hukum
2. Jika pihak orang tua suami (ayah suami) pemberi tanah hibah hadiah pernikahan telah meninggal dunia dan anak-anak almarhum merebut dan menguasai tanah hibah hadiah pernikahan tersebut
3. Jika terjadi perceraian antara suami istri penerima tanah hibah hadiah pernikahan, biasanya terjadi gugat menggugat melalui pengadilan
4. Jika suami dari perempuan penerima hadiah pernikahan telah meninggal dunia, biasanya pihak keluarga suami menguasai kembali hibah hadiah pernikahan tersebut
5. Jika suami dan istri penerima hibah tanah sebagai hadiah pernikahan telah meninggal dunia, maka tanah hibah hadiah pernikahan tersebut direbut kembali oleh keluarga mempelai pria.

6. Jika harta warisan keluarga almarhum mertua pria belum dibagi, tanah hibah hadiah pernikahan dikuasai kembali oleh keluarga mempelai pria.

Sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut di atas, biasanya saudara-saudara kandung suami (mempelai pria) menguasai kembali secara fisik hibah hadiah pernikahan tersebut, sehingga menimbulkan polemik hukum dan biasanya berakhir pada tindakan hukum gugat menggugat antara istri menerima tanah hibah hadiah pernikahan dengan saudara-saudara suami (mempelai pria).

Peralihan Hak Atas Tanah dan Cara Perolehannya

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴ Menurut Hukum Tanah Nasional, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah terdiri atas jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, pemasukan dalam perusahaan, penggabungan/peleburan perseroan/koperasi, tukar-menukar, pembagian harta bersama. Semuanya merupakan hak atas tanah yang dapat dibuatkan akta peralihannya. Kecuali setiap jual beli, pertukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal, karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali¹⁵. Hak Milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan

¹⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

¹⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.¹⁶ Jenis-jenis Akta Peralihan Hak atas Tanah yang dibuat secara autentik sebagai berikut:¹⁷

1. Akta Jual Beli adalah Akta peralihan hak yang dibuat saat terjadinya proses jual beli. Dalam kasus ini jual beli tidak terjadi karena yang menyerahkan manfaat hanya salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberi imbalan atas yang telah diterimanya.
2. Akta Hibah adalah Akta peralihan hak yang dibuat dengan mana seseorang menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat ditarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan harta benda tersebut. Dalam rangka penyerahan suatu harta benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan tidak menerima pembayaran sebagai prestasi atas perbuatannya. Hal ini biasanya terjadi karena suatu hal, seperti hadiah, rasa terima kasih, ataupun tanah hibah hadiah dalam sebuah pernikahan adat Bugis
3. Akta Wasiat adalah akta yang dibuat oleh pewaris untuk memberikan kepada satu orang atau lebih yang menjadi peninggalannya ketika meninggal dunia. Akta wasiat dapat meliputi sebagian harta sekitar 30%. Harta benda yang dimaksud bisa berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Akta Wasiat Olografis adalah yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri dan ditandatangani oleh pewaris kemudian surat wasiat dititipkan kepada notaris. Kemudian notaris membuat akta penitipan wasiat yang harus ditandatangani oleh pewaris dan dua orang saksi. Akta Wasiat Umum adalah surat wasiat umum adalah surat atau akta yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. Akta Wasiat Rahasia adalah wasiat yang dibuat secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh siapapun dan kemudian harus tertutup dan disegel dan disimpan oleh Notaris dengan ditandatangani oleh empat orang saksi. Pewaris bisa menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis wasiatnya.

Kemudian di luar dari bentuk akta notariil, peralihan hak atas tanah juga ada dalam bentuk surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh.

¹⁶ Suyono Sanjaya, *Hak Hak Atas Tanah yang dapat dibangun Rumah Susun/Apartemen*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2022

¹⁷ Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva, *Hukum Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2023

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya tanpa imbalan dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan harta benda tersebut (Pasal 1666 KUHPerdara). Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari hibah yaitu:¹⁸

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa adanya imbalan, artinya tidak ada kontra prestasi yang diwajibkan dari penerima hibah ke pemberi hibah
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
6. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibahan meninggal dunia, dengan nama hibah wasiat

Menurut Teuku Taufiqulhadi tanah hibah sebaiknya dibuatkan sertifikat, agar lebih terjamin haknya, sehingga tidak bisa diambil kembali oleh pemberi hibah. Kalau pemberi hibah sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dibuatkan sertifikat. Oleh karena itu sesudah diterima tanah hadiah hibah, agar segera diurus sertifikatnya. Jika sertifikat sudah ada dapat segera dibuatkan akta peralihan hak untuk keperluan perubahan atau balik nama pemilik tanah pemberi hibah menjadi atas nama penerima tanah hadiah hibah.¹⁹

Adanya bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan sebagai bukti kepastian hukum yang dianut selama ini. Ini adalah kewajiban, mengingat tingkat resiko yang tinggi dapat terjadi perselisihan bilamana tidak ada kepastian hukum yang merupakan jaminan akan kepemilikan suatu benda. Sebaliknya, jika tidak dilakukan akan membuat statusnya mudah untuk dikuasai pihak lain secara ilegal.

Bukti legal kepemilikan suatu benda atau harta adalah dokumen resmi yang mencantumkan nama pemilik atas benda atau harta tersebut, seperti kepemilikan sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah ataupun empang. Semuanya harus memiliki dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai bukti bahwa

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

¹⁹ Teuku Taufiqulhadi, <https://bisns.espos.id>. diakses 13 Oktober 2024

orang tersebut adalah merupakan pemilik yang sah, sehingga dapat diwariskan untuk anak cucunya kelak berupa sertifikat.

Sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah atau empang dapat diwariskan ataupun dihibahkan dengan ketentuan tidak melebihi dari bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris (*legitime portie*). Namun dalam perjalanannya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran tanah di tahun 1997, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kepemilikan tanahnya, sehingga tidak punya bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tanah, bangunan, kebun, sawah atau empang tersebut adalah benar miliknya yang sah walaupun benar adanya bahwa harta benda tersebut dia peroleh dengan causa yang halal.

Ada beberapa cara memperoleh hak kebendaan menurut Hukum Perdata :

1. Dengan pengakuan, yakni mendapatkan dan mengakui benda yang tidak ada pemilikannya, misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan, dsb. Dengan penemuan, yakni benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya benda jatuh di jalan, atau benda hilang akibat banjir, dan sebagainya, kemudian benda-benda ini ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemilikannya.
2. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan yang diperoleh dengan cara misalnya jual-beli, sewa-menyewa, hibah, warisan, dsb
3. Dengan cara daluwarsa, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa. Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Daluwarsa benda bergerak adalah 3 (tiga) tahun setelah ia menemukan benda tersebut, dan menjadi hak miliknya, misalnya menemukan benda di jalan dan tidak mengetahui siapa pemilikannya, akan menjadi hak miliknya setelah lampau tiga tahun. Berbeda halnya dengan benda tidak bergerak mempunyai masa daluwarsa jika mempunyai alas hak adalah 20 tahun dan jika tidak ada alas hak, maka masa daluwarsanya 30 tahun. Alas hak merupakan surat keterangan tanah (SKT), yang kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti yang kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
4. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada 3 hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
5. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang sebelumnya belum ada, misalnya hak cipta suatu lukisan, lagu, buku, dsb

6. Dengan cara ikutan/ turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, maka orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang berada di atasnya²⁰

Dalam pandangan penulis, peralihan hak atas tanah pada dasarnya merupakan proses yang menuntut kepastian hukum karena berkaitan dengan objek yang bernilai tinggi dan memiliki potensi sengketa. Dalam konteks masyarakat Bugis, perpindahan hak sering terjadi melalui praktik adat seperti hibah dalam prosesi pernikahan. Namun, praktik tersebut tidak otomatis memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam hukum agraria nasional. Di sinilah letak persoalannya: adat memberikan legitimasi sosial, tetapi hukum positif mensyaratkan instrumen formal agar peralihan hak tersebut diakui oleh negara.

Hibah dalam Bentuk Tanah Empang sebagai Hadiah Pernikahan

Hadiah inilah yang disebut dalam Hukum Adat Bugis sebagai salah satu bentuk dari hibah tanah sebagai hadiah pernikahan. Biasanya hadiah tersebut dapat berupa tanah, bangunan, sawah, kebun atau empang untuk kehidupan rumah tangga anak dan menantunya kelak. Hingga saat ini yang masih adalah hadiah ini diberikan setelah terjadinya proses pernikahan, tetapi tidak didaftarkan untuk legalisasi. Ada indikasi anggapan masyarakat bahwa kepemilikan atas penyerahan atau hibah tanah sebagai hadiah pernikahan sudah sah bila sudah melalui prosesi pernikahan dari segi Hukum Adat Bugis.

Berdasarkan adat Bugis tersebut, maka pihak keluarga mempelai laki-laki (AS) yaitu (AI) memberikan kepada anak menantunya sebidang tanah empang seluas 50 are dan 10 (sepuluh) pohon kelapa di kebunnya. Pemberian harta benda tersebut dilakukan berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang diberi nama "Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah". Semasa (AI) masih hidup, (HS) bersama suaminya (AS) hidup sebagai suami istri dengan menikmati hasil tanah empang dan buah kelapa dari pohon yang diberikan untuk kehidupan sehari-hari.

Setelah (AI) meninggal dunia, timbul masalah karena tanah empang yang merupakan hadiah pernikahan dikuasai secara fisik oleh (AW) yang merupakan anak dari (AI) dan saudari (AS). (HS) selaku menantu mengklaim bahwa tanah empang itu miliknya sebagai bagian dari hadiah untuknya setelah acara pernikahan selesai.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

(AW) juga mengklaim bahwa tanah empang tersebut adalah miliknya secara sah berdasarkan "Akta Wasiat" yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT melalui keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C-14 H.T. 03.01-TH.1993 tertanggal 6 September 1993 adalah sah milik dari (AW) yang merupakan saudara perempuan (AS). Surat penetapan "Akta Wasiat" tersebut masih sah dan berlaku sampai saat ini karena secara hukum belum pernah dibatalkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (HS) tidak terima hal ini, ia menggugat (AW) ke Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 April 2024.

Peralihan kepemilikan atas empang yang menjadi objek pembahasan akibat adanya peristiwa pernikahan terjadi saat proses tahapan pernikahan setelah ijab kabul yaitu lebih tepatnya *Marrola* atau *Mapparola* yang mana pihak keluarga perempuan bersilaturahmi dan berkunjung ke pihak keluarga mempelai laki-laki. Pada saat itulah terjadi penyerahan atau peralihan atau pelimpahan hak kepemilikan antara ayah mertua kepada menantu perempuan. Bilamana melihat dalam Hukum Adat prosesi pernikahan adat suku Bugis, proses peralihan tersebut telah terjadi dan sah adanya perpindahan kepemilikan dari ayah mertua kepada menantu perempuan. Bila melihat dan menelisik dari Hukum Perdata atau Hukum Positif di Indonesia, saat setelah prosesi adat telah selesai maka baiknya pemberi dan penerima hibah segera menghadap kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Peralihan yang sah serta terkuat dan terpenuh untuk segera dibuatkan Akta Hibah, sehingga untuk selanjutnya dapat dinaikkan status kepemilikannya dari yang awalnya hanya secara adat naik derajatnya menjadi Hak Milik lengkap dengan sertifikatnya. Bilamana sertifikat belum terbit, maka setidaknya tahapan sebelumnya yakni Akta Hibah yang mencantumkan nama pemberi, penerima dan objek hibah sudah dapat dibuat dan dimiliki, sehingga pengurusannya pun dapat menjadi pertimbangan dalam penerbitan sertifikatnya kelak.

Keputusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pol memutuskan menolak gugatan "(HS)". Salah satu hal yang melemahkan kedudukan kepemilikan (HS) dan (AS) atas tanah empang tersebut adalah surat "pemberian tanah hibah hadiah pernikahan" berupa tanah empang hanya berdasarkan surat di bawah tangan, yang membuatnya gugur dibanding "Akta Wasiat" yang menyatakan (AW) sebagai pemilik sah dari objek sengketa. Terlebih, tidak adanya kepastian hukum mengenai luas dan letak empang yang kiranya diberikan oleh (AI) kepada (HS) H. Dalam Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah menjadi pegangan (HS) sebagai hadiah

pernikahan berupa empang untuk kehidupan rumah tangga anak dan menantunya kelak.

Kasus ini juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat, karena memproses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa. Penggugat meminta kepada Turut Tergugat selaku instansi pemerintah yang berwenang agar Penggugat ditetapkan sebagai pemilik yang sah dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut tanpa izin dan memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat. Penggugat maupun Tergugat sama-sama berpendapat bahwa mereka adalah pemilik sah atas objek sengketa.

Sengketa dalam kasus ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang jauh dari Ibukota. Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dapat menjadi bukti kepemilikan yang sempurna, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing masih harus menyerahkan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh agar diketahui bahwa siapa pemilik objek sengketa yang sah.

Untuk mencegah kejadian gugat menggugat hibah hadiah pernikahan berupa tanah empang hendaknya si penerima hadiah hibah setelah menerima keputusan dari pemilik tanah hibah hadiah pernikahan agar segera membuat Akta Hibah, kemudian mendaftarkan tanah hibah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah sebagai bagian dari penegakan hukum dalam kepastian hukum. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang. Setiap orang menginginkan hukum ditegakkan terhadap peristiwa hukum yang konkret. Jika tiada kepastian hukum atau tiada hukum yang mengatur suatu perkara yang ditangani oleh hakim, maka ada kecenderungan bahwa keputusan mengarah kepada ketidakadilan²¹

Tanah hibah sebaiknya dibuatkan sertifikat sebagai bentuk hak kepemilikan yang terkuat dan terpenuh agar lebih terjamin haknya, sehingga hibah berupa empang yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali oleh sang pemberi hibah serta mempunyai kemanfaatan bagi yang berhak atas kepemilikannya. Kalau pemberi hibah sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dibuatkan sertifikat. Oleh karena itu sesudah diterima tanah hibah sebagai hadiah pernikahan, agar segera diurus sertifikatnya. Baik buruknya sesuatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan manfaat

²¹ Andi Abu Ayyub Saleh, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 2008

dan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, yang selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Jika kemanfaatan dan kebahagiaan tidak mungkin dicapai per individu, diupayakan agar kemanfaatan dan kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu.²²

Peralihan Hak atas Tanah Sebagai Hadiah Pernikahan

Peralihan hak atas tanah sebagai hadiah pernikahan dapat dilakukan dengan menggunakan akta hibah. Tanah hibah dapat berasal dari hadiah karena prestasi yang diperoleh dari suatu bidang tertentu dan dapat juga berasal dari hadiah pernikahan bagi si istri (perempuan) yang dapat diwariskan kepada anak-anak mereka kelak.

Pengertian yang hampir serupa, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pergantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah. Pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup.

Adanya bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan sebagai bukti kepastian hukum yang dianut selama ini. Ini adalah kewajiban, mengingat tingkat resiko yang tinggi dapat terjadi perselisihan bilamana tidak ada kepastian hukum yang merupakan jaminan akan kepemilikan suatu benda (tanah). Jika bukti kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak (misalnya tanah) tidak dibuat secara sah (autentik), maka hak kepemilikan mudah untuk dikuasai pihak lain secara ilegal.

Bukti legal kepemilikan suatu benda atau harta adalah dokumen resmi yang mencantumkan nama pemilik atas benda atau harta tersebut, seperti kepemilikan sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah ataupun empang, yakni sertifikat. Kesemuanya harus memiliki dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah merupakan pemilik yang sah, sehingga dapat diwariskan untuk anak cucunya kelak.

Peralihan hak atas tanah secara Hukum Adat suku Bugis masih sering dijumpai tidak tertulis, sehingga bukti kepemilikannya masih belum bersertifikat. Permasalahan ini perlu disampaikan untuk membantu dalam mengakui dan memberikan hak masyarakat adat, sekaligus untuk dapat mencapai satu titik terang dan hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. Hibah tanah sebagai hadiah pernikahan Adat suku Bugis di Polewali Mandar, yang dideskripsikan dalam bentuk pemberian sebidang tanah empang sebagai hadiah pernikahan adat suku Bugis di Polewali Mandar. Hasil

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

penelitian ini perlu diinformasikan karena hukum adat Bugis belum terkodifikasi, walaupun diakui perlu dipertahankan menurut sistem hukum nasional yang dalam implementasinya memerlukan adanya penghubung antara yang belum tertulis dengan yang sudah tertulis.

KESIMPULAN

Pernikahan adat suku Bugis memerlukan biaya yang cukup tinggi yang harus dipikul oleh pihak mempelai laki-laki, seperti uang *panaiq* atau uang belanja resepsi pernikahan, uang mahar atau *sompa* dan pemberian benda tak bergerak (hibah) sebagai hadiah pernikahan. Hadiah tersebut dapat berupa sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dan sebagainya, dimaksudkan sebagai sumber penghidupan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Pemberian hibah benda tak bergerak (khususnya tanah) sebagai hadiah pernikahan diberikan atau diserahkan berdasarkan surat hibah peralihan hak atas tanah di bawah tangan, bukan akta autentik berupa akta hibah, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang kuat dan penuh di hadapan pengadilan. Hal ini akan menjadi polemik hukum di kemudian hari bilamana terus menerus terjadi. Setelah penetapan pemberian tanah dalam rangka hibah sebagai hadiah pernikahan, agar segera dibuatkan akta autentik berupa akta hibah, bukan hanya sekedar surat hibah di bawah tangan. Diharapkan juga setelah mempunyai akta hibah, didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat tanah, sehingga lengkap dan amanlah peralihan hak atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah khususnya hibah atas benda tak bergerak sebagai hadiah pernikahan adat Bugis Polewali Mandar. Demikianlah pembahasan mengenai mahar pernikahan yang menjadi peralihan hak atas sebuah tanah dalam pernikahan suku Bugis di Polewali Mandar. Semoga dengan pembahasan ini maka dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai peralihan hak atas tanah yang terjadi sebagai bagian dari mahar dalam peristiwa pernikahan terkhusus hukum adat suku Bugis di Polewali Mandar. Penulis berharap untuk selanjutnya bila terdapat peristiwa adat maka diperlukan juga pendekatan terhadap hukum adat sehingga normatif dalam hukum adat juga dapat mulai digaungkan sehingga hukum adat Bugis di Indonesia tidak kehilangan marwahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Andi Abu Ayyub Saleh, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 2008
- Annisa. (n.d.). *Teori-teori pembuktian dalam hukum*.
- Burhanuddin, N. (2006). *Fikih Nikah*, Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5 (2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Habibi, S. Al. (2017). *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat*.
- Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva, *Hukum Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2023
- Hiariej. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- KBBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Limbong, Jaya, and Azzahra Afriandi. "APPROVALS OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE PANDEMIC OF 2020 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE; Case Study of Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 351-367. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1726>.
- Panatagama, Ahmad Dzulfikar, and Mohammad Irvan Nafis Fuadi. "Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 23, 2023): 252-272. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4214>.
- Riau, R. U. S. (2024). *Repository UIN Suska Riau*.
- Rusdaya Basri, & Fikri. (2018). Sompas dan dui menre dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis. *Ibda: Jurnal Ilmiah Kajian Islam dan Budaya*, 16(1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/1101>
- Simbolon, Ilham, and Syaddan Dintara Lubis. "Kritik Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Atas Jual Beli Tanah Register Di Gunung Simbolon". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 312-323. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5925>.
- Subekti. (1995). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sukendro, S., Habibi, A., Khaeruddin, K., Indrayana, B., Syahrudin, S., Makadada, F. A., & Hakim, H. (2020). Using an extended Technology Acceptance Model to understand students' use of e-learning during Covid-19: Indonesian sport science education context. *Heliyon*, 6(11), e05410. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05410>
- Suparman, Maman. (n.d.). *Hukum Wais Perdata*. Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono Sanjaya. (2022). *Hak Hak Atas Tanah yang dapat dibangun Rumah Susun/Apartemen*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 360-380
--	---

Tang, Muhammad, "Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 3, 2017.

Teuku Taufiqulhadi. (2024). *Artikel Hukum Pertahanan*. 13 Oktober 2024. <https://bisns.espos.id>

Yahya, M. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuwono, I. D. (2015). *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak* (P. Yustisia (ed.)).

Zainal, Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Zoelva, Heru Prayitno dan Hamdan. (2023). *Hukum Pertanahan, PT. Raja Grafindo Persada*.